

## BAB III

### TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN PERTAMINA

#### A. SEKILAS TENTANG DANA PENSIUN PERTAMINA

##### Sejarah Dana Pensiun Pertamina

Dana Pensiun Pertamina dirikan dengan Akta Notaris G.H.S. Loemban Tobing, S.H., No.22 tanggal 15 Januari 1969 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pertamina. Pada tahun 1978, Yayasan Dana Pensiun Pertamina dibubarkan bersama-sama dengan Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina (YATAPENA) sesuai dengan dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina No.149/KPTS/DR/DU/1978 tanggal 11 Februari 1978. Selanjutnya, Yayasan Kesejahteraan, Tabungan Dana Pensiun Pegawai Pertamina (YAKTAPENA) dibentuk berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie, SH. No.9 tanggal 12 April 1978 yang didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.123 tanggal 24 April 1978 serta diumumkan dalam Tambahan No.10 Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1978. Pada tahun 1986, YAKTAPENA dibubarkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. KPTS 1544A/C0000/86-B1 tanggal 15 Mei 1986 dan dibentuklah Yayasan Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Akta Notaris MMI Wiardi, S.H., No.24 tanggal 15 Mei 1986. Akta pendirian ini telah pendirian ini telah diumumkan dalam Tambahan No.15, Berita Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 1 April 1987.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> DP- Pertamina, “*Sejarah Dana Pensiun Pertamina*”, <https://dp-pertamina.com/sejarah-dana-pensiun-pertamina/>, 10 Juli 2019.

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Yayasan Dana Pensiun Pertamina menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina). Direksi Pertamina mengeluarkan Surat Keputusan No Kpts-144/C0000/97-S0 tanggal 20 Oktober 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DPP yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan. No. KEP-007/KM.17/1998 tanggal 20 Januari 1998. Terakhir Peraturan Dana Pensiun Pertamina telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (PERSERO) Nomor Kpts-46/C00000/2007-S0 tanggal 24 September 2007 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP-102/KM.10/2008 tanggal 29 Mei 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2008 Nomor 49 dan Tambahan Nomor 14. Peraturan Dana Pensiun Pertamina.

PT. Pertamina memiliki anak perusahaan berupa Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina), perusahaan ini bergerak dalam bidang keuangan dan mengelola keuangan hasil dari iuran peserta dan pemberi kerja. Hal ini diuraikan dalam peraturan dana pensiun Pertamina sendiri yaitu: Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-282/KM.10/2012 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pertamina Menteri Keuangan Republik Indonesia.<sup>86</sup>

Pada peraturan tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pendiri DP Pertamina adalah PT Pertamina (PERSERO) yang pengaturannya merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana Pensiun Pertamina berasaskan Pancasila dan

---

<sup>86</sup> *Ibidem.*

Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, dengan bermaksud untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak. Serta bertujuan menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti dengan perhitungan manfaat pensiun menggunakan rumus bulanan, dengan segenap pertanggung jawaban.<sup>87</sup>

Pengelolaan kekayaan yang harus dikelola dengan baik dan aman. Serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan arahan investasi dan ketentuan investasi yang ditetapkan oleh menteri. Hal ini dalam pengelolaan investasi kekayaan dana pensiun, tidak dapat di agunkan sebagai jaminan atau suatu pinjaman dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang dana pensiun serta arahan investasi dana pensiun yang telah disepakati perusahaan, atau hal yang menyangkut megatur kelembagaan.

## **B. ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN PERTAMINA**

Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, maka kekayaan DP-Pertamina perlu dikelola secara sehat, aman, dan ditempatkan pada jenis investasi yang dapat memberikan keuntungan secara optima, guna meningkatkan kemampuan DP- Pertamina dalam membayar manfaat pensiun. Sebagai kewajiban dari DP- Pertamina. Dalam hal ini berdasarkan peraturan menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang

---

<sup>87</sup> *Ibidem*

investasi Dana Pensiun, pensiun wajib menetapkan Arahan Investasi DP-Pertamina.<sup>88</sup>

Sesuai dengan perkembangan jenis investasi pasar modal, menteri keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008, tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun yang memuat antara lain kewajiban bagi pendiri untuk menetapkan arahan investasi. Bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pengurus untuk mengelola investasi dana pensiun secara sehat dan mencaai hasil yang optimal dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian dan tingkat risiko serta tingkat keamanan investasi.

Dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor: kpts-076 /C00000/2009-S0 Tanggal: 24 Agustus 2009 terdapat sasaran hasil investasi yang ingin dicapai ialah pengelolaan kekayaan dana pensiun sasaran minimum hasil investasi ditetapkan secara tahunan oleh pendiri dalam Rencana Investasi Tahunan yang disetujui oleh Pendiri. Kewajiban setiap tahunnya menyusun anggaran komposisi jenis investasi, perkiraan tingkat hasil investasi dan pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. Isi dari rencana tersebut merupakan penjabaran arahan investasi serta prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif. Terlaksananya dari rencana tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Arahan Investasi DP-Pertamina, Surat Keputusan No. Kpts-076/C00000/2009-S0 Tanggal 24 Agustus 2009, DP-Pertamina.com. Diakses pada 17 Desember 2019.

<sup>89</sup> *Ibidem*

Terdapat kebijakan investasi DP-Pertamina sebagai berikut:

| No. | Jenis Kekayaan  | Persentasi dari Total Kekayaan (%) |
|-----|-----------------|------------------------------------|
| 1.  | Investasi       | 95,00-99,90                        |
| 2.  | Bukan Investasi |                                    |
|     | - Kas/Bank      | Minimum 0,05                       |
|     | - Lain-lain     | Minimum 0,05                       |

1. Alokasi kekayaan, alokasi jenis kekayaan ditetapkan sebesar:

Investasi 95,00 – 99,90% (dari Total Kekayaan)

Bukan Investasi Minimum 0,005% (Kas,Bank,dll)

2. Kebijakan Alokasi Investasi

Diversifikasi investasi Dana Pensiun hanya dapat dilakukan pada jenis investasi sebagai berikut:

**TABEL. 1**

| No. | Jenis Investasi   | Batas Maksimum dari Total Investasi DPP(%) |
|-----|---|--|
| 1.  | Surat Berharga Negara   | 50   |
| 2.  | Tabungan pada Bank  | 1  |
| 3.  | Deposito berjangka pada Bank  | 85   |
| 4.  | Deposito on call pada Bank  | 5  |
| 5.  | Sertifikat deposito pada Bank   | 5  |
| 6.  | Sertifikat Bank Indonesia   | 10   |
| 7.  | Saham yang tercatat di Bursa Efek   | 35   |
| 8.  | Obligasi yang tercatat Bursa Efek   | 25   |
| 9.  | Sukuk yang tercatat Bursa Efek  | 5  |
| 10. | Unit Penyertaan Reksadana   | 5  |
|     | a. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham; <sup>90</sup> | 1  |
|     | b. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana   |  |

<sup>90</sup> *Ibidem.*

|     |   |    |
|-----|---|----|
|     | <p>dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;</p> <p>c. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;</p> <p>d. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;</p> | 1  |
| 11. | Efek Beargun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset   | 1  |
| 12. | Unit Penyertaan Dana Investasi Rai Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif   | 1  |
| 13. | Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia  | 1  |
| 14. | Penempatan langsung pada saham  | 10 |
| 15. | Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia  | 15 |

91

<sup>91</sup> *Ibidem.*

## C. PEMBELIAN SAHAM DIBAWAH HARGA PASAR

### 1. Transaksi Investasi Dana Pensiun Pertamina

PT. Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam pengolahan minyak di tanah air, tentu saja sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk mengadakan program pensiun sebagai penjamin hari tua kepada pegawai mereka yang telah habis masa kerjanya. Oleh sebab itu, PT Pertamina memiliki perusahaan yang merupakan anak perusahaan untuk mengelola dana pensiun itu sendiri yaitu Dana Pensiun Pertamina (Dapen Pertamina).

Dalam pengelolaan dana pensiun Pertamina, perlu adanya pemutaran uang hasil iuran pasti dari para peserta berupa investasi, tentunya sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan investasi dengan dikelola oleh perusahaan yang tunduk kepada aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagai acuan mengelola harta dana pensiun.

Pada praktiknya, terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun PT Pertamina. Pada tahun 2014 presiden direktur pada periode saat itu melakukan penyimpangan yang diawali dengan presiden direktur dana pensiun pada periode itu berkenalan dengan pemegang saham mayoritas SUGI pada 2014. Kala itu, pelaku adalah pemegang saham mayoritas PT Sugih Energi Tbk (SUGI). Dari perkenalan itu mereka main mata. Presiden direktur menggocek uang dari kas yayasan ke SUGI dengan cara membeli saham. Kocek yang digelontorkan tidak tanggung-tanggung, hingga ratusan miliar rupiah.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Andi Saputra, "Korupsi Rp. 612 M, Eks Presdir Dana Pensiun Pertamina Dibui 8 Tahun Penjara" Detik News, Maret 2019, Diakses pada 30 Juli 2019

Presiden direktur dana pensiun pertamina melakukan penempatan investasi yang salah yakni, investasi berupa saham yang diduga dilalui tanpa prosedur yang berlaku. Saham-saham itu diantaranya yaitu ELSA, KREN, SUGI dan MYRX. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, M. Rum sebelumnya menjelaskan nilai dana yang diinvestasikan tanpa prosedur itu mencapai Rp1,35 triliun. Kejaksaan Agung memeriksa investasi yang dilakukan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) dalam periode 2014-2015. Pasalnya Helmi mulai diangkat menjadi Direktur Utama sejak 25 Juli 2013.

Data Bareksa memperlihatkan dalam periode investasi 1 Januari 2014 sampai 30 Desember 2014, saham ELSA melesat 104,48 persen, sementara saham SUGI merosot 5,11 persen. Sementara dalam laporan keuangan Dapen Pertamina tahun 2014 disebutkan nilai wajar saham ELSA per akhir tahun mencapai Rp961,63 miliar, atau naik 64,25 persen. Sedangkan nilai wajar SUGI mencapai Rp66,51 miliar atau naik 33,02 persen. Perbedaan ini menunjukkan Dapen Pertamina tidak membeli ELSA dan SUGI dari awal tahun 2014.

Ternyata memang kepemilikan Dapen Pertamina di saham ELSA baru terlihat dari laporan keuangan ELSA periode Juni 2014, artinya pembelian saham kemungkinan dilakukan pada periode April sampai Juni 2014. Tercatat, Dapen Pertamina sebagai pemegang saham dengan kepemilikan 17,81 persen. Posisi Dapen Pertamina ini terlihat menggantikan pemegang saham terbesar kedua ELSA pada periode sebelumnya yaitu PT Benakat Integra Tbk (BIPI).<sup>93</sup> Sementara itu pada periode April sampai Juni 2014, fluktuasi harga saham ELSA meningkat dan rata-rata harga saham dalam periode itu diperdagangkan pada level

---

<sup>93</sup> Ni Putu Kurniasari, “ Menulusuri Jejak Kasus Pembelian Saham Dikasuk Dugaan Korupsi Dana Peniun Pertamina.”, Bareksa.com, Februari 2017. Diakses pada 30 Juli 2019

Rp550 per saham.

Kepemilikan Dapen Pertamina di SUGI belum terlihat dalam laporan keuangan SUGI akhir tahun 2014 karena kepemilikannya masih di bawah 5 persen. Tetapi jika melihat laporan keuangan Dapen Pertamina tahun 2014 yang menunjukkan keuntungan di saham SUGI mencapai 33 persen, sedangkan sepanjang tahun 2014 harga saham SUGI relatif turun, artinya kemungkinan pembelian dilakukan di pasar negosiasi di bawah harga pasar.

Akhirnya presiden direktur utama Dapen Pertamina pada Oktober 2015 mengumumkan secara resmi Dapen Pertamina memiliki 8,1 persen saham SUGI dengan harga perolehan sekitar Rp700 miliar. Hal ini menunjukkan kepemilikan saham SUGI oleh Dapen Pertamina terus bertambah di tahun 2015. Helmi juga mengakui jika membeli saham SUGI pada harga diskon di tahun 2014.

Memasuki tahun 2015, harga saham ELSA terus menyusut, begitupun dengan saham SUGI. Pada periode sejak 1 Januari 2014 sampai 30 Desember 2015, saham ELSA merosot 26,27 persen sedangkan saham SUGI naik 4,4 persen. Jika ditelaah lebih dalam, kenaikan saham SUGI hanya terjadi penutupan tahun, tanggal 30 Desember 2015 sedangkan di hari sebelumnya SUGI dalam periode 1 Januari 2014 - 29 Desember 2015 justru susut 16 persen.<sup>94</sup>

### **Gambar. 1**

### **Grafik: Pergerakan Return Saham ELSA dan SUGI**

---

<sup>94</sup> *Ibidem*, Ni Putu Kurniasari, “Menelusuri Jejak Kasus Pembelian Saham Dikawatirkan Dugaan Korupsi Dana Peniun Pertamina.”, Bareksa.com, Februari 2017.

## Stock Performance

Periode : 01 Januari 2014 – 30 Desember 2015



Sumber: Bareksa.com

Penurunan saham ELSA pun berlanjut hingga mencapai level terendah Rp174 per saham di 21 Januari 2016. Perlahan saham ELSA mulai kembali naik, hingga kemarin, 3 Februari 2017 berada di posisi Rp432 per saham. Namun harga itu tentu masih lebih rendah dari rata-rata harga saham ELSA periode April - Juni 2014 yang mengindikasikan ada kemungkinan Dapen Pertamina mengalami kerugian jika masih memiliki saham tersebut. Nasib yang sama juga kemungkinan dialami Dapen Pertamina jika masih memegang saham SUGI. Pasalnya sejak Agustus 24 Agustus 2016 Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian perdagangan (suspend) pada saham SUGI yang artinya pemegang saham SUGI belum dapat melakukan penjualan saham di BEI atau biasa disebut dengan istilah "nyangkut" atau investor tidak dapat mencairkan dana dengan menjual saham tersebut.<sup>95</sup>


<sup>95</sup> *Ibidem*, Ni Putu Kurniasari, "Menelusuri Jejak Kasus Pembelian Saham Dikasus Dugaan Korupsi Dana Peniun Pertamina.", Bareksa.com, Februari 2017.

Sementara itu saham PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (KREN) sepanjang periode 1 Januari sampai 30 Desember 2015 melonjak 337,11 persen dari Rp97 per saham menjadi Rp424 per saham. Sedangkan saham PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) di periode yang sama justru turun 5,22 persen dari Rp134 per saham menjadi Rp127 per saham.

Tidak ada jejak, kapan tepatnya Dapen Pertamina membeli saham KREN dan MYRX karena Dapen Pertamina belum merilis laporan keuangan 2015 di website resminya sementara dalam laporan KREN dan MYRX sendiri tidak terlihat adanya kepemilikan saham oleh Dapen Pertamina. Hingga 3 Februari 2017, saham KREN masih relatif stabil di harga Rp424 per saham, sementara harga saham MYRX naik menjadi Rp148 per saham.

## Gambar. 2

### Grafik : Pergerakan Return Saham KREN dan MYRX



96

Selain itu, Kejaksaan Agung menemukan aliran dana ke rekening mantan Direktur Utama Dana Pensiun Pertamina setelah transaksi saham PT. Sugih Energy Tbk (SUGI).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Rum mengatakan semenjak akhir 2014 hingga April 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina tersangka Presiden Direktur Dapen Pertamina telah melakukan pembelian saham SUGI, 2.004.843.140 lembar.

Menurut Kepala Pusat penerangan Hukum kejaksaan Agung M. Rum mengatakan bahwa, Presiden Direktur Dapen Pertamina menempatkan tanpa melakukan kajian, tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan

---

<sup>96</sup> *Ibidem*

saham, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina serta tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan dan Investasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina. Saat itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung juga mengatakan dari pembelian SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut, Presiden Direktur Dapen Pertamina menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp42 miliar serta saham SUGI sebanyak 77.920.500 juta lembar saham. Selain itu Presiden Direktur Dapen Pertamina juga menerima Rp14 miliar dari PT. Pratama Capital Assets Management dan marketing fee sebanyak Rp7,2 miliar dari PT. Pasaraya International Hedonisarana.<sup>97</sup>

Akibat kelalaian dalam pengelolaan, Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina itu juga kena denda sebesar Rp11,95 miliar akibat surat instruksi untuk menyerahkan saham kepada broker PT. Sucorinvest Central Gani dibuat tidak melalui sistem. Instruksi yang dibuat secara manual itu ternyata memuat kesalahan input serta terlambat diterima oleh Bank CIMB Niaga Custody.<sup>98</sup>

#### **D. Fakta-fakta Tentang Kerugian Akibat Pembelian Saham Dibawah Harga Pasar**

Akibat pembelian saham guna investasi diluar kajian, Dapen Pertamina tentu mengalami kerugian berupa materi hasil dari iuran peserta dan pemberi kerja.

---

<sup>97</sup> *Ibidem.*

<sup>98</sup> Anggara Pernando, *Mantan Dirut Pertamina Ditahan, Ini Akibat Kerugian Negara*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20170616/16/663335/mantan-dirut-dapen-pertamina-ditahan-ini-kronologi-kerugian-negara>.

Pembelian yang dilakukan direksi tanpa melalui kajian itu ialah menggunakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang dimana DPPK merupakan program yang dimiliki guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang menyekenggarakan program pensiun manfaat pasti.<sup>99</sup> Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Dapen Pertamina sendiri, selain mengalami kerugian internal hal ini juga berpengaruh terhadap keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina mencapai Rp 599,29 miliar. Nilai kerugian keuangan negara ini dihitung dari audit investigasi. "Untuk kasus dana pensiun Pertamina, BPK menyimpulkan ada penyimpangan untuk kegiatan investasi saham khusus pada pembelian saham PT Sugih Energy Tbk. Kerugian negara untuk kasus itu Rp 599,29 miliar," ujar auditor utama BPK, I Nyoman Wara, dalam jumpa pers di kantor Kejaksaan, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017).

Hasil audit kasus pengelolaan dana pensiun ini disampaikan BPK langsung ke Kejaksaan Agung. Laporan pemeriksaan BPK langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Agung untuk penanganan perkara Eks Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina. BPK dalam auditnya menemukan penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pembayaran untuk kegiatan investasi saham PT Sugih Energy. Mantan Presiden Direktur Dapen Pertamina disangka penyidik Kejaksaan Agung melakukan transaksi pembelian saham menggunakan iuran pengelolaan dana pensiun yang menabrak aturan internal Pertamina.

---

<sup>99</sup> Putusan Nomor 07 /Pid.Sus.TPK/2018 /PT.DKI. Hlm 3. Dari 81, Diunggah pada 28 November 2019

Penyidik Kejaksaan Agung sudah menahan Eks. Presiden Direktur Dapen Pertamina pada 16 Februari lalu.<sup>100</sup>

Selain kerugian terhadap negara dari pembahasan sebelumnya mengatakan bahwa, akibat kelalaian dalam pengelolaan dana pensiun Pertamina, mantan Presiden Direktur Dapen Pertamina itu dikenai denda sebesar Rp 11,95 miliar. Hal itu terkait akibat surat instruksi guna penyerahan saham kepada broker PT. Sucorinvest Central Gani, karena dibuat tidak melalui aturan dan system yang berlaku.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Yulida Madistiara, “BPK: Kerugian Negara Kasus Dana Pensiun Rp 599 Miliar”. Detik News.com, Juni 2017. Diakses pada 2 Desember 2019

<sup>101</sup> Op.cit. Anggara Pernando.